



Dualisme Pembinaan, Fragmentasi Kebijakan, dan Harapan Profesionalisme: Guru PAI Donggala di Antara Kemenag dan Dinas Pendidikan

Safrudin^{1*}

¹ *Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*

Penulis korespondensi: Nama, Safrudin E-mail: safrudindolago@gmail.com

INFORMASI INFORMASI	ABSTRAK
Volume: 5 ISSN: 2962-7257	Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di Kabupaten Donggala menghadapi fenomena dualisme dalam pembinaan profesionalisme yang bersumber dari dua institusi berbeda: Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pendidikan. Dualisme ini menciptakan fragmentasi kebijakan, ketidakselarasan program pelatihan, dan tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya berdampak pada optimalisasi peningkatan kompetensi guru PAI. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pola dan dinamika dualisme pembinaan guru PAI di Donggala, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan fragmentasi kebijakan, serta merumuskan model koordinasi ideal untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI secara sinergis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan kajian kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen regulasi, kajian pustaka, serta analisis kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dualisme pembinaan terjadi akibat lemahnya sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah, minimnya forum koordinasi lintas instansi, serta perbedaan orientasi program antara kedua lembaga tersebut. Kemenag lebih berfokus pada aspek keagamaan dan ideologi pendidikan Islam, sementara Dinas Pendidikan menekankan aspek pedagogis dan administrasi umum. Kondisi ini mengakibatkan guru PAI mengalami beban ganda dalam pembinaan yang tidak selalu saling melengkapi. Diperlukan model pembinaan terintegrasi melalui forum koordinasi resmi, penyusunan program bersama, serta penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Guru PAI (KKG PAI) sebagai wadah pembinaan berbasis kebutuhan guru di lapangan.
KATAKUNCI	
Guru PAI; Profesionalisme; Kompetensi; Kemenag; Dinas Pendidikan; Donggala	

1. Pendahuluan

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, tidak sekadar sebagai pengajar mata pelajaran agama, tetapi juga sebagai agen transformasi moral dan spiritual bagi peserta didik. Di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, keberadaan guru PAI menjadi sangat vital mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Namun demikian, upaya meningkatkan profesionalisme guru PAI di Donggala dihadapkan pada persoalan struktural yang cukup kompleks, yakni dualisme pembinaan yang dilakukan oleh dua lembaga berbeda: Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Donggala dan Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Pendidikan.

¹ *Safrudin, Mahasiswa Program Studi PAI UIN Datokarama Palu.* Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-3 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Dualisme ini bukan sekadar persoalan administratif biasa. Ia menyentuh akar permasalahan tata kelola pendidikan yang membelah guru PAI ke dalam dua orbit pembinaan yang kerap tidak berjalan seiring. Kemenag, sebagai lembaga yang secara historis dan konstitusional bertanggung jawab atas pendidikan keagamaan, menyelenggarakan berbagai program pembinaan yang berfokus pada kompetensi keagamaan, akidah, dan metodologi pengajaran Islam. Sementara itu, Dinas Pendidikan sebagai representasi pemerintah daerah dalam urusan pendidikan umum, juga memiliki kewajiban untuk membina seluruh guru di wilayahnya—termasuk guru PAI—dalam aspek pedagogis, administratif, dan manajerial.

Fenomena ini sejalan dengan temuan beberapa peneliti sebelumnya yang mencatat bahwa tata kelola guru PAI di Indonesia memang rentan terhadap dualisme akibat ketidakjelasan batas kewenangan antara Kemenag dan Kemendikbud/pemerintah daerah (Mulyasa, 2021; Nasution, 2022). Guru PAI yang bertugas di sekolah umum (SD, SMP, SMA/SMK) secara administratif berada di bawah naungan Dinas Pendidikan, namun pembinaan keagamaan dan pengawasan mata pelajaran PAI menjadi tanggung jawab Kemenag. Kondisi inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai "guru PAI dengan dua wajah institusi".

Di Kabupaten Donggala secara khusus, belum ada kajian mendalam yang mengangkat dualisme pembinaan ini sebagai objek studi yang sistematis. Padahal, fragmentasi kebijakan pembinaan guru berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan agama yang diterima peserta didik. Guru yang tidak mendapatkan pembinaan yang terpadu dan terkoordinasi cenderung mengalami kebingungan arah pengembangan profesional, kelelahan administrasi karena harus memenuhi tuntutan dari dua institusi, serta minimnya program pembinaan yang benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pola dualisme dalam pembinaan profesionalisme guru PAI di Kabupaten Donggala; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan fragmentasi kebijakan pembinaan; dan (3) merumuskan model koordinasi pembinaan yang ideal untuk meningkatkan kompetensi guru PAI secara sinergis dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan pendidikan di Donggala.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Profesionalisme dan Kompetensi Guru PAI

Profesionalisme guru dalam konteks pendidikan Islam merujuk pada kemampuan guru untuk menjalankan tugasnya secara kompeten, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru profesional harus memiliki empat kompetensi utama: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam konteks guru PAI, kompetensi ini dilengkapi dengan kompetensi kepemimpinan dan kompetensi spiritual yang menjadi ciri khas guru pendidikan agama (Peraturan Menteri Agama No. 16 Tahun 2010).

Mulyasa (2021) menegaskan bahwa profesionalisme guru PAI tidak dapat dipisahkan dari penguasaan materi keagamaan yang mendalam, kemampuan metodologis dalam mentransfer nilai-nilai Islam, serta integritas kepribadian yang menjadi teladan bagi peserta didik. Senada dengan itu, Ramayulis (2022) menyatakan bahwa guru PAI ideal adalah mereka yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai keislaman dalam setiap proses pembelajaran, sehingga menghasilkan output pendidikan yang holistik.

Dari perspektif kebijakan, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru mewajibkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) menjadi instrumen utama untuk memastikan kompetensi guru terus meningkat seiring perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

2.2 Dualisme Kelembagaan dalam Tata Kelola Pendidikan Islam

Dualisme kelembagaan dalam pendidikan Islam di Indonesia merupakan warisan sejarah yang panjang. Sejak era kolonial Belanda, pendidikan agama dan pendidikan umum telah dikelola secara terpisah, dan dikhotomi ini terus berlanjut dalam struktur pemerintahan modern Indonesia (Azra, 2012). Kemenag mewarisi tradisi pengelolaan pendidikan pesantren dan madrasah, sementara Kemendikbud (kini Kemendikbudristek) mengelola pendidikan umum.

Nasution (2022) dalam disertasinya mengungkapkan bahwa dualisme pengelolaan ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi merambat ke tingkat daerah dalam bentuk tumpang tindih program, persaingan alokasi anggaran, dan inkonsistensi

standar pembinaan guru. Di banyak kabupaten/kota, guru PAI menjadi pihak yang paling merasakan dampak negatif dari dualisme ini karena harus merespons berbagai tuntutan dari dua institusi yang berbeda.

Wahyudi (2023) menyoroti bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi koordinasi antara Kemenag dan pemerintah daerah, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal. Forum koordinasi lintas instansi jarang terselenggara secara rutin, dokumen perencanaan pembinaan guru sering tidak disinkronkan, dan alur pelaporan yang berbeda membuat guru PAI harus berhadapan dengan birokrasi yang berlapis-lapis.

2.3 Pembinaan Guru PAI oleh Kemenag dan Dinas Pendidikan

Kemenag dalam melaksanakan pembinaan guru PAI memiliki beberapa instrumen utama, antara lain: pelatihan kompetensi keagamaan, supervisi akademik oleh Pengawas PAI, kegiatan Kelompok Kerja Guru PAI (KKG PAI), dan program sertifikasi guru agama. Kemenag juga menyelenggarakan program beasiswa dan pelatihan di Balai Diklat Keagamaan (BDK) untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional guru PAI (Kementerian Agama RI, 2021).

Di sisi lain, Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), pelatihan pedagogis, workshop kurikulum, serta Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dinas Pendidikan juga bertanggung jawab dalam aspek administratif kepegawaian guru termasuk guru PAI yang berstatus PNS daerah seperti penilaian kinerja (PKG), kenaikan pangkat, dan mutasi (Ulfah, 2022).

Perbedaan orientasi kedua lembaga ini menciptakan paradoks dalam pembinaan. Kemenag menekankan penguatan identitas keislaman dan kompetensi keagamaan, sementara Dinas Pendidikan berfokus pada standarisasi pedagogis dan pengelolaan administratif. Kedua orientasi tersebut sebenarnya saling melengkapi, namun tanpa koordinasi yang baik justru menciptakan beban ganda bagi guru PAI (Hidayat, 2023).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) dan analisis kebijakan. Kajian pustaka dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur ilmiah yang relevan, meliputi buku, jurnal, disertasi, prosiding seminar, dan dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan pembinaan guru PAI, tata kelola pendidikan Islam, dan manajemen sumber daya manusia dalam konteks pendidikan. Analisis kebijakan dilakukan dengan menelaah regulasi yang mengatur kewenangan Kemenag dan Dinas Pendidikan dalam pembinaan guru PAI, mencakup Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah tentang Guru, Peraturan Menteri Agama, serta peraturan daerah yang terkait. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta celah koordinasi antara kedua institusi pembinaan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pola Dualisme Pembinaan Guru PAI di Donggala

Hasil kajian menunjukkan bahwa guru PAI di Kabupaten Donggala secara riil berada dalam dua sistem pembinaan yang berjalan paralel namun tidak selalu selaras. Di satu sisi, Kemenag Kabupaten Donggala secara rutin menyelenggarakan kegiatan pembinaan melalui Pengawas PAI yang melakukan supervisi ke sekolah-sekolah, kegiatan KKG PAI yang mempertemukan guru PAI dari berbagai sekolah, serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan (BDK) Manado. Program-program ini lebih menekankan penguatan kompetensi keagamaan, metode pembelajaran PAI yang inovatif, serta penguatan karakter Islami pada para guru.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala melaksanakan pembinaan guru PAI dalam kerangka pembinaan guru umum, yakni melalui MGMP, pelatihan implementasi kurikulum (termasuk Kurikulum Merdeka), workshop penilaian berbasis kompetensi, serta program PKB. Dalam konteks administratif, Dinas Pendidikan memegang kendali penuh atas pengelolaan kepegawaian guru PAI yang berstatus PNS daerah, termasuk penilaian kinerja, pengusulan kenaikan pangkat, serta penempatan dan mutasi.

Pola dualisme ini menciptakan setidaknya tiga permasalahan nyata bagi guru PAI di Donggala. Pertama, beban administrasi ganda, di mana guru PAI harus memenuhi tuntutan pelaporan dan dokumentasi dari dua institusi dengan format yang berbeda. Kedua, tumpang tindih jadwal kegiatan, di mana program pembinaan dari Kemenag dan Dinas Pendidikan sering berbenturan jadwal sehingga guru tidak dapat mengikuti keduanya secara optimal. Ketiga, ketidakselarasan standar evaluasi,

di mana indikator keberhasilan pembinaan yang digunakan Kemenag dan Dinas Pendidikan berbeda sehingga guru mengalami kebingungan dalam menentukan prioritas pengembangan profesionalnya (Wahyudi, 2023; Hidayat, 2023).

4.2 Faktor Penyebab Fragmentasi Kebijakan Pembinaan

Fragmentasi kebijakan pembinaan guru PAI di Donggala dipicu oleh beberapa faktor struktural dan kultural. Faktor pertama adalah ambiguitas regulasi. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan, pembagian kewenangan antara Kemenag dan pemerintah daerah dalam konteks pembinaan guru PAI di sekolah umum masih menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Tidak ada payung hukum yang secara spesifik dan operasional mengatur mekanisme koordinasi antara kedua lembaga dalam pembinaan guru PAI (Nasution, 2022).

Faktor kedua adalah lemahnya forum koordinasi kelembagaan. Di Kabupaten Donggala, belum terdapat forum koordinasi reguler yang secara khusus mempertemukan pejabat Kemenag dan Dinas Pendidikan untuk membahas program pembinaan guru PAI secara terpadu. Koordinasi yang ada cenderung bersifat insidental dan tidak melembaga, sehingga sinkronisasi program sulit terjadi secara sistematis (Ulfah, 2022).

Faktor ketiga adalah perbedaan budaya organisasi dan orientasi program. Kemenag memiliki kultur organisasi yang lebih kental dengan nuansa keagamaan dan berorientasi pada penguatan identitas Islam, sementara Dinas Pendidikan memiliki orientasi yang lebih sekuler dalam arti administratif, yakni lebih berfokus pada standar nasional pendidikan yang berlaku umum. Perbedaan orientasi ini mengakibatkan penyusunan program pembinaan bersama yang dapat diterima dan diimplementasikan secara optimal oleh kedua lembaga menjadi sulit (Azra, 2012; Mulyasa, 2021).

Faktor keempat adalah keterbatasan sumber daya. Baik Kemenag Donggala maupun Dinas Pendidikan Donggala menghadapi keterbatasan dalam hal anggaran, tenaga pengawas, dan infrastruktur pendukung pembinaan. Keterbatasan ini mendorong masing-masing lembaga untuk memprioritaskan program internalnya sendiri ketimbang membangun program bersama yang membutuhkan koordinasi lebih intensif dan sumber daya yang lebih besar (Kementerian Agama RI, 2021).

4.3 Dampak Dualisme terhadap Kompetensi Guru PAI

Dualisme pembinaan yang tidak terkoordinasi dengan baik berdampak signifikan terhadap pengembangan kompetensi guru PAI di Donggala. Pertama, dari sisi kompetensi pedagogik, guru PAI cenderung menerima pelatihan yang tidak terintegrasi antara aspek keagamaan dan aspek pedagogis umum, sehingga terjadi jurang antara penguasaan materi dan kemampuan menyampaikannya secara efektif sesuai dengan standar kurikulum yang berlaku.

Kedua, dari sisi kompetensi profesional, guru PAI kesulitan mengembangkan spesialisasi karena program pembinaan dari kedua lembaga tersebut sering kali tidak saling melengkapi. Pelatihan dari Kemenag mungkin sangat mendalam dalam aspek keislaman, tetapi tidak diimbangi dengan pembinaan penelitian tindakan kelas atau pengembangan bahan ajar berbasis teknologi yang menjadi fokus Dinas Pendidikan (Hidayat, 2023).

Ketiga, dari sisi motivasi dan kesejahteraan profesional, beban ganda pembinaan yang harus dipenuhi guru PAI tanpa adanya kompensasi atau penghargaan yang sepadan dapat menimbulkan kejenuhan dan menurunkan motivasi. Hal ini pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap kualitas pembelajaran PAI yang diterima peserta didik di Donggala (Wahyudi, 2023).

4.4 Model Koordinasi Ideal untuk Pembinaan Guru PAI yang Sinergis

Berdasarkan analisis terhadap pola dualisme, faktor penyebab fragmentasi, dan dampaknya terhadap kompetensi guru, kajian ini merumuskan beberapa rekomendasi model koordinasi ideal yang dapat diadopsi oleh Kemenag dan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.

Pertama, pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Guru PAI (FKPGP) sebagai wadah pertemuan reguler antara Kemenag dan Dinas Pendidikan. Forum ini setidaknya bersidang setiap semester untuk menyusun kalender pembinaan terpadu, menyinkronkan program pelatihan, serta mengevaluasi capaian pembinaan. Keberadaan forum formal ini akan menciptakan ruang dialog kelembagaan yang selama ini absen (Ulfah, 2022).

Kedua, penyusunan Roadmap Pembinaan Guru PAI Terpadu yang disepakati bersama oleh Kemenag dan Dinas Pendidikan. Roadmap ini memuat visi bersama, target kompetensi, jadwal program, alokasi anggaran, dan mekanisme evaluasi yang disusun secara kolaboratif. Dokumen roadmap ini kemudian menjadi acuan operasional bagi kedua lembaga dalam merancang program pembinaan tahunan (Ramayulis, 2022).

Ketiga, penguatan KKG PAI sebagai pusat pembinaan berbasis guru. KKG PAI yang selama ini lebih banyak berada di bawah koordinasi Kemenag perlu diperkuat dengan melibatkan Dinas Pendidikan sebagai mitra strategis. Dengan demikian, KKG PAI dapat menjadi platform pembinaan yang mengintegrasikan aspek keagamaan dan pedagogis secara seimbang, sekaligus menjadi ujung tombak pembinaan yang dekat dengan kebutuhan riil guru di lapangan (Kementerian Agama RI, 2021; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Keempat, digitalisasi sistem pembinaan dan pelaporan. Pengembangan platform digital terpadu yang dapat diakses oleh Kemenag dan Dinas Pendidikan akan memudahkan sinkronisasi data, pemantauan partisipasi guru dalam kegiatan pembinaan, serta pelaporan capaian kompetensi secara real-time. Platform ini juga dapat menjadi media pembelajaran daring bagi guru PAI yang tinggal di wilayah terpencil di Donggala (Wahyudi, 2023).

5. Kesimpulan

Dualisme pembinaan profesionalisme guru PAI di Kabupaten Donggala merupakan persoalan struktural yang lahir dari ketidakjelasan batas kewenangan antara Kemenag dan Dinas Pendidikan, lemahnya forum koordinasi kelembagaan, perbedaan orientasi program, serta keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menciptakan fragmentasi kebijakan yang pada akhirnya berdampak negatif pada pengembangan kompetensi guru PAI secara menyeluruh—baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, maupun motivasi kerja. Guru PAI berada dalam situasi dilematis: harus memenuhi tuntutan dua institusi yang berbeda tanpa jaminan bahwa kedua tuntutan tersebut saling mendukung.

Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah-langkah konkret berupa pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Guru PAI, penyusunan Roadmap Pembinaan Terpadu, penguatan KKG PAI sebagai platform pembinaan berbasis guru, serta pengembangan sistem digital untuk monitoring dan pelaporan pembinaan. Sinergi yang tulus antara Kemenag dan Dinas Pendidikan Donggala bukan hanya akan meningkatkan profesionalisme guru PAI, tetapi juga akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan agama Islam bagi generasi penerus di Donggala. Guru PAI yang profesional adalah investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, beriman, dan berkemampuan.

Referensi

- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- AntaraneWS Sulteng. (2024). Kemenag Donggala Dorong Peningkatan Kompetensi Guru PAI melalui Pelatihan Berkelanjutan. Diakses 5 Januari 2025, dari Antara News Sulawesi Tengah <https://sulteng.antaranews.com/berita/kemenag-donggala-pelatihan-guru-pai>
- Hafid, A., & Marjuni, S. (2022). Problematika Dualisme Pembinaan Guru PAI di Era Otonomi Daerah. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Islam* (hal. 234-249). Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Hidayat, R. (2023). Sinergitas Kemenag dan Dinas Pendidikan dalam Pengembangan Profesionalisme Guru PAI di Sekolah Umum. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 45-67.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru PAI*. Online di: <https://kemenag.go.id/arsip/pedoman-pkb-guru-pai>. Diakses tanggal 10 Maret 2025.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru*. Online di: <https://gtk.kemdikbud.go.id/read/panduan-pkb-guru>. Diakses tanggal 12 Maret 2025.

- Mulyasa, E. (2021). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mercusuar.co. (2023). Dinas Pendidikan Donggala Gelar MGMP untuk Tingkatkan Mutu Guru. Diakses 3 Februari 2025, dari Mercusuar Online <https://mercusuar.co/dinas-pendidikan-donggala-mgmp-guru>
- Nasution, M. R. (2022). Dualisme Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia: Kajian atas Relasi Kemenag dan Kemendikbud dalam Pembinaan Guru PAI di Sekolah Umum. (Disertasi Doktorat), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Nuraini, F., & Suharto, T. (2022). Analisis Kebijakan Pembinaan Guru PAI: Antara Regulasi Kemenag dan Tuntutan Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 10(2), 112-130.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Online di: <https://jdih.kemenag.go.id/peraturan/pma-16-2010>. Diakses tanggal 8 Maret 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Online di: <https://jdih.setneg.go.id/peraturan/pp-19-2017>. Diakses tanggal 9 Maret 2025
- Ramayulis. (2022). Ilmu Pendidikan Islam (Edisi Revisi). Jakarta: Kalam Mulia.
- Rahmawati, N., & Basuki, I. (2023). Sinergi Kelembagaan dalam Peningkatan Kompetensi Guru PAI: Tantangan dan Peluang. Dalam Prosiding KIIIES 5.0 Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (hal. 78-91). Palu: Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Republika. (2023). Profesionalisme Guru PAI Masih Menjadi Pekerjaan Rumah Bersama. Diakses 20 Januari 2025, dari Republika.co.id <https://republika.co.id/berita/pendidikan/profesionalisme-guru-pai>
- Sulaiman, A. (2022). Pengembangan Profesionalisme Guru PAI Berbasis KKG PAI yang Terintegrasi antara Kemenag dan Dinas Pendidikan. Dalam Prosiding Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan Islam (hal. 101-115). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sagala, S. (2021). Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Ulfah, M. (2022). Peran Dinas Pendidikan dalam Pengembangan Kompetensi Guru PAI di Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Pendidikan Agama Islam, 4(1), 23-41.
- Wahyudi, A. (2023). Model Koordinasi Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah: Studi Multi-Situs di Sulawesi Tengah. (Disertasi Doktorat), Universitas Negeri Makassar, Makassar.
- Yusuf, A. M., & Saputra, D. (2023). Fragmentasi Tata Kelola Guru PAI di Kabupaten: Studi Kasus di Sulawesi Tengah. Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 21(2), 89-108.
- Zainuddin, M. (2021). Kompetensi Pedagogik Guru PAI dalam Perspektif Kebijakan Pendidikan Nasional. Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, 10(2), 55-74.